



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor175/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI
Tempat lahir : Kalampaian (Kabupaten Banjar)
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sei Karang Rt.02 / 06 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/13/III/2019/RESKRIM tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2019 Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2019 Nomor 175/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH Bin SARKAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH Bin SARKAWI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Suzuki Spin warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6533 OE

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 3 (Tiga) Bilah lidi yang dioles lem

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kotak Wakaf/Amal terbuat dari Besi .
- Uang pecahan nominal sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang pecahan nominal sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD YUSUF Bin MAHARUS (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH Bin SARKAWI Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di di Masjid Al Ikhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan kepasar subuh martapura untuk mencari makan pagi dan pada hari itu terdakwa tidak melakukan aktifitas terdakwa sebagai penjual sayur keliling selanjutnya terdakwa berangkat menuju masjid Al Ikhlas setelah itu terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kakan kiri dan menuju ketempat kotak wakaf selanjutnya terdakwa keluarkan sebilah lidi yang mana ujungnya sudah terdakwa oles Lem setelah terdakwa masukkan lidi yang telah diolesi lem kedalam lubang kotak wakaf sehingga uang yang ada didalam kotak tersebut menempel pada lidi dan uangnya terdakwa ambil secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan penjaga masjid, dari perbuatan tersebut terdakwa berhasil mendapatkan uang pada kotak wakaf tersebut sebesar Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan nominal uang selanjutnya terdakwa keluar masjid tersebut menuju kendaraan yang telah terdakwa parkir disamping masjid.

Bahwa Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MAHARUS, saksi SYAHRIANI Bin M.SALEH, saksi H. BUDI IRAWAN, SE Bin H.M. TASRIFIN dan saksi ANWAR HADI Bin NASIR sebagai pengurus Mesjid Al Ikhlas sebelumnya Saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi lainnya sering mengecek kotak-kotak wakaf/amal yang ada dimesjid tersebut dan saksi curiga pada salah satu kotak wakaf selalu ada lem dilubang kotak tersebut dan selalu Saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi lainnya bersihkan kemudian pada saat saksi membongkar kotak wakaf tersebut selalu ada lagi lem dilubang tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi lainnya curiga dan memasang CCTV dimesjid tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Saksi MUHAMMAD YUSUF, saksi SYAHRIANI Bin M.SALEH, saksi H. BUDI IRAWAN, SE Bin H.M. TASRIFIN dan saksi ANWAR HADI Bin NASIR melihat ada kotak wakaf yang terdapat lem di lubang kotak tersebut dan kemudian membuka CCTV dan benar kecurigaannya bahwa ada seseorang yang mengambil uang didalam kotak wakaf tersebut dengan cara memasukkan sesuatu barang kedalam lubang kotak wakaf tersebut akhirnya Saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi lainnya mengintai terdakwa dalam beberapa hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam.08.30 Wita terdakwa menuju ke masjid Al Ikhlas tersebut untuk melakukan perbuatan yang terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah masuk kedalam masjid terdakwa langsung menuju kekotak wakaf, lalu terdakwa perhatikan disekelilingnya tidak ada orang yang melihat dan terdakwa kembali memasukkan lidi yang telah terdakwa oles dengan lem kedalam kotak wakaf tersebut, akan tetapi Saksi MUHAMMAD YUSUF, saksi SYAHRIANI Bin M.SALEH, saksi H. BUDI IRAWAN, SE Bin H.M. TASRIFIN dan saksi ANWAR HADI Bin NASIR dan warga lainnya yang melihat ada seseorang menggunakan kendaraan matic berhenti disamping masjid Al Ikhlas kemudian para saksi beserta warga mendekati sambil bersembunyi hingga terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kanan kiri dan mengeluarkan lidi yang dimasukkannya kedalam lubang kotak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



wakaf/amal kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF, saksi SYAHRIANI Bin M.SALEH, saksi H. BUDI IRAWAN, SE Bin H.M. TASRIFIN dan saksi ANWAR HADI Bin NASIR berserta warga langsung masuk kedalam masjid Al Ikhlas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Wakaf/Amal terbuat dari besi, 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Suzuki Spin warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6533 OE, 3 (Tiga) bilah lidi yang dioles lem dan Uang Pecahan Nominal sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang Pecahan Nominal sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF Bin MAHARUS (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian uang didalam kotak wakaf tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita di Mesjid Al Ikhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah melakukannya tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana saksi sebagai pengurus Masjid Al Ikhlas sebelumnya saksi sering mengecek kotak-kotak wakaf/amal yang ada dimesjid tersebut dan saksi curiga pada salah satu kotak wakaf selalu ada lem dilubang kotak tersebut dan selalu saksi bersihkan;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi membongkar kotak wakaf tersebut selalu ada lagi lem dilubang tersebut sehingga saksi curiga dan saksi kemudian memasang CCTV dimesjid tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi melihat ada kotak wakaf yang terdapat lem di lubang kotak tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi membuka CCTV dan benar kecurigaan saksi bahwa ada seseorang yang mengambil uang didalam kotak wakaf tersebut dengan cara memasukkan sesuatu barang kedalam lubang kotak wakaf tersebut;
 - Bahwa akhirnya saksi bersama dengan warga setempat mengintai Terdakwa;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 saksi dan warga lainnya melihat ada seseorang menggunakan kendaraan matic berhenti disamping masjid Al Ikhlas;
 - Bahwa kemudian saksi beserta warga mendekati sambil bersembunyi dan Terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kanan kiri;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan lidi dan dimasukkannya kedalam lubang kotak wakaf/amal kemudian saksi beserta warga langsung masuk kedalam masjid Al Ikhlas;
 - Bahwa saksi dan warga langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SYAHRANI Bin M.SALEH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian uang didalam kotak wakaf tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita di Mesjid Al IKhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah melakukannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana saksi sebagai pengurus Mesjid Al Ikhlas sebelumnya saksi sering mengecek kotak-kotak wakaf/amal yang ada dimesjid tersebut dan saksi curiga pada salah satu kotak wakaf selalu ada lem dilubang kotak tersebut dan selalu saksi bersihkan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi membongkar kotak wakaf tersebut selalu ada lagi lem dilubang tersebut sehingga saksi curiga dan saksi kemudian memasang CCTV dimesjid tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi melihat ada kotak wakaf yang terdapat lem di lubang kotak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membuka CCTV dan benar kecurigaan saksi bahwa ada seseorang yang mengambil uang didalam kotak wakaf tersebut dengan cara memasukkan sesuatu barang kedalam lubang kotak wakaf tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan warga setempat mengintai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 saksi dan warga lainnya melihat ada seseorang menggunakan kendaraan matic berhenti disamping masjid Al Ikhlas;
 - Bahwa kemudian saksi beserta warga mendekati sambil bersembunyi dan Terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kanan kiri;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan lidi dan dimasukkannya kedalam lubang kotak wakaf/amal kemudian saksi beserta warga langsung masuk kedalam masjid Al Ikhlas;
 - Bahwa saksi dan warga langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi **H. BUDI IRAWAN, SE Bin H.M. TASRIFIN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian uang didalam kotak wakaf tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita di Mesjid Al Ikhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah melakukannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana saksi sebagai pengurus Mesjid Al Ikhlas sebelumnya saksi sering mengecek kotak-kotak wakaf/amal yang ada dimesjid tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



dan saksi curiga pada salah satu kotak wakaf selalu ada lem dilubang kotak tersebut dan selalu saksi bersihkan;

- Bahwa kemudian pada saat saksi membongkar kotak wakaf tersebut selalu ada lagi lem dilubang tersebut sehingga saksi curiga dan saksi kemudian memasang CCTV dimesjid tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi melihat ada kotak wakaf yang terdapat lem di lubang kotak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membuka CCTV dan benar kecurigaan saksi bahwa ada seseorang yang mengambil uang didalam kotak wakaf tersebut dengan cara memasukkan sesuatu barang kedalam lubang kotak wakaf tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan warga setempat mengintai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 saksi dan warga lainnya melihat ada seseorang menggunakan kendaraan matic berhenti disamping masjid Al Ikhlas;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga mendekati sambil bersembunyi dan Terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kanan kiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan lidi dan dimasukkannya kedalam lubang kotak wakaf/amal kemudian saksi beserta warga langsung masuk kedalam masjid Al Ikhlas;
- Bahwa saksi dan warga langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian pencurian uang didalam kotak wakaf tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita di Mesjid Al Ikhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah melakukannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan kepasar subuh martapura untuk mencari makan pagi;
- Bahwa pada pagi hari itu Terdakwa tidak melakukan aktifitasnya sebagai penjual sayur keliling selanjutnya Terdakwa berangkat menuju masjid Al Ikhlas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kakan kiri dan menuju ketempat kotak wakaf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluarkan sebilah lidi yang mana ujungnya sudah Terdakwa oles Lem setelah itu lidi tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kotak wakaf sehingga uang yang ada didalam kotak tersebut menempel pada lidi dan uangnya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang pada kotak wakaf tersebut sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan nominal uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar masjid tersebut menuju kendaraan yang telah Terdakwa parkir disamping masjid;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa menuju kemesjid Al Ikhlas tersebut untuk melakukan perbuatan Terdakwa sebelumnya dan



setelah masuk kedalam masjid ia langsung menuju kekotak wakaf setelah Terdakwa perhatikan disekelilingnya tidak ada orang;

- Bahwa Terdakwa mulai memasukkan lidi yang telah Terdakwa oles dengan lem kedalam kotak wakaf tersebut dan secara tiba-tiba langsung banyak orang mendatangi dirinya dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa keluar masjid dan Terdakwa mengakui pada semua orang bahwa Terdakwa telah mengambil uang wakaf sebelumnya;
- Bahwa tidak berapa lama datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Banjarbaru Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Wakaf/Amal terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Suzuki Spin warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6533 OE;
- 3 (tiga) bilah lidi yang dioles lem;
- Uang pecahan nominal sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang pecahan nominal sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kejadian pencurian uang didalam kotak wakaf tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita di Mesjid Al Ikhlas Jl. Capricorn Raya Komplek Bumi Cahaya Bintang



Permai Rt. 41 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang telah melakukannya tersebut adalah Terdakwa;

- ❖ Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan kepasar subuh martapura untuk mencari makan pagi;
- ❖ Bahwa pada pagi hari itu Terdakwa tidak melakukan aktifitasnya sebagai penjual sayur keliling selanjutnya Terdakwa berangkat menuju masjid Al Ikhlas;
- ❖ Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam masjid sambil melihat kakan kiri dan menuju ketempat kotak wakaf;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa keluarkan sebilah lidi yang mana ujungnya sudah Terdakwa oles Lem setelah itu lidi tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kotak wakaf sehingga uang yang ada didalam kotak tersebut menempel pada lidi dan uangnya Terdakwa ambil;
- ❖ Bahwa Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- ❖ Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang pada kotak wakaf tersebut sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan nominal uang;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar masjid tersebut menuju kendaraan yang telah Terdakwa parkir disamping masjid;
- ❖ Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa menuju kemesjid Al Ikhlas tersebut untuk melakukan perbuatan Terdakwa sebelumnya dan setelah masuk kedalam masjid ia langsung menuju kekotak wakaf setelah Terdakwa perhatikan disekelilingnya tidak ada orang;
- ❖ Bahwa Terdakwa mulai memasukkan lidi yang telah Terdakwa oles dengan lem kedalam kotak wakaf tersebut dan secara tiba-tiba langsung banyak orang mendatangi dirinya dan langsung menangkap Terdakwa;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa keluar masjid dan Terdakwa mengakui pada semua orang bahwa Terdakwa telah mengambil uang wakaf sebelumnya;



❖ Bahwa tidak berapa lama datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Banjarbaru Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam.08.30 Wita Terdakwa menuju ke masjid Al Ikhlas tersebut untuk melakukan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah masuk kedalam masjid Terdakwa langsung menuju kekotak wakaf, lalu Terdakwa perhatikan disekelilingnya tidak ada orang yang melihat dan Terdakwa kembali memasukkan lidi yang telah Terdakwa oles dengan lem kedalam kotak wakaf tersebut guna mengambil uang yang ada didalam kotak amal tanpa ijin dan sepengetahuan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Suzuki Spin warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6533 OE;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan disita dari Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI;

- 3 (tiga) bilah lidi yang dioles lem;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Buah Kotak Wakaf/Amal terbuat dari Besi;
- Uang pecahan nominal sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang pecahan nominal sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Masjid Al Ikhlas maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Yayasan Masjid Al Ikhlas melalui saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MAHARUS (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYATULLAH bin SARKAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Suzuki Spin warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6533 OE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 3 (tiga) bilah lidi yang dioles lem;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kotak Wakaf/Amal terbuat dari Besi .
- Uang pecahan nominal sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan Uang pecahan nominal sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Masjid Al Ikhlas melalui saksi MUHAMMAD YUSUF Bin MAHARUS (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 26 JUNI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI,S.H.,M.H., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI,S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh YULIA WADYASTUTI HAYUNINGRUM,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI,S.H.,M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H._____

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,S.H.